

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kendala dan hambatan yang mengakibatkan proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga belum maksimal, yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang kegiatannya meliputi pengambilan, pengangkutan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah yang nyata serta bertanggung jawab, maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial

harus digali secara maksimal, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan di daerah, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Salah satunya dari penerimaan sektor retribusi daerah yang diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Retribusi daerah terbagi atas 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Semakin baik dan optimal pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diterapkan maka retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan maka pengelolaan kebersihan pasar juga akan terlaksana dengan baik. Prosedur pemungutan retribusi memiliki alur yang telah ditentukan, sehingga pengutipannya harus sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Semakin baik pemungutan retribusi yang diterapkan maka penerimaan retribusi dapat meningkat.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas dalam pengelolaan kebersihan sekaligus pelaksana pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga, terdiri dari 2 retribusi, yakni retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari PDAM dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pasar Kota Sibolga. Target PAD dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pasar Kota Sibolga diperoleh dari 4 pasar, yaitu Pasar Sibolga Nauli, Pasar Inpres Aek Habil, Kota Baringin, Juada Malam (Sibolga Square).

Pasar Sibolga Nauli merupakan pasar terbesar di Kota Sibolga. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan pasar, maka perlu didukung sarana dan prasarana pelayanan persampahan/kebersihan yang memadai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga tentang penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Pasar Sibolga Nauli bahwa target untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga pada tahun 2021 sebesar Rp 282.744.000 namun jumlah yang terealisasi hanya sebesar Rp

157.574.000. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pemungutan retribusi yang dilakukan belum maksimal.

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga selaku pengelola kebersihan sekaligus pelaksana pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan perannya demi tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan dan terwujudnya kenyamanan dan kebersihan di dalam ataupun di luar lingkungan pasar. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga belum maksimal?
2. Bagaimana peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. untuk mengetahui kendala dan hambatan yang mengakibatkan proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga belum maksimal
2. Untuk mengetahui peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemungutan dan peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi Peneliti, dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang pemungutan dan peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  - b. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan saran dan kritik kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tentang pemungutan dan peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  - c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap masyarakat sebagai wajib retribusi agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar retribusi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, pada Pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian PAD tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) dapat diartikan sebagai persediaan dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk menunjang pembangunan daerah dan sekaligus menjadi bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1, antara lain:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk ke dalam salah satu jenis retribusi jasa umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mempunyai peranan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

## **2.2 Faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Nafsi Hartoyo (dalam Carunia Mulya Firdausy 2017:122), ada beberapa faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
2. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
3. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
4. Kelemahan kualitas SDM aparatur.
5. Sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya.
6. Ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.
7. Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.

## **2.3 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam buku Carunia Mulya Firdausy (2017:125) ada dua cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Intensifikasi dalam hal ini berkaitan dengan target penerimaan retribusi yang dapat dilakukan dengan cara menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target penerimaan dapat mendekati potensinya.
2. Ekstensifikasi berkaitan dengan target peningkatan jumlah wajib pajak yang dapat dilakukan dengan cara mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

Untuk peningkatan pendapatan dari retribusi, daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan retribusi memiliki sifat iuran berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan daerah langsung kepada masyarakat yang mendapat manfaat.

#### **2.4 Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Menurut Halim (dalam Damas Dwi Anggoro 2020:235) retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihhot P. Siahaan, 2008). Dari pengertian retribusi tersebut, maka dapat diartikan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

#### **2.5 Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki objek dan subjek retribusi sebagai berikut:

a. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
  3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- b. Subjek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## **2.6 Sifat-Sifat Retribusi**

Menurut Haritz (dalam Damas Dwi Anggoro 2020:236) dapat terlihat sifat-sifat retribusi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar;
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya (anggaran) tidak menonjol;
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

## **2.7 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Menurut Andriani (2001) ada 4 (empat) cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yaitu:

1. Pendataan potensi

Pendataan potensi retribusi merupakan upaya dari peningkatan penerimaan retribusi serta pemutakhiran basis data retribusi. Pada indikator pendataan potensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dinas pengelola kebersihan dan pelaksana pemungutan retribusi dalam melakukan pendataan potensi retribusi, seperti jumlah objek dan subjek retribusi. Dalam pendataan potensi perlu adanya ketelitian dalam penetapan jumlah iuran retribusi serta perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar dalam pemungutannya.

## 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan juga mewujudkan kepuasan masyarakat atas jasa/pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## 3. Koordinasi

Pentingnya koordinasi dilakukan agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien serta terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam memaksimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## 4. Strategi pemungutan

Strategi pemungutan dilakukan untuk dapat beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat memperbaiki ataupun membenahi setiap strategi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang telah

ditetapkan sebelumnya agar pemungutan retribusi kedepannya dapat lebih efektif.

## **2.8 Pengertian Peran**

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah sikap atau perilaku seseorang maupun suatu organisasi yang berada dalam suatu posisi tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.9 Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bahwa pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Kebersihan, Penataan uang, dan Pertamanan yang namanya telah diubah dan saat ini menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga sebagai pengelola kebersihan sekaligus pelaksana pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul, Lokasi dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabilla (2020)	Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam Prinsip Good Governance (Kota Pekanbaru). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya ditemukan wilayah yang belum terjangkau dalam mendapatkan pelayanan kebersihan dan juga masih belum terwujudnya tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai retribusi pelayanan kebersihan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada permasalahan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga yang mengakibatkan pemungutan retribusi belum maksimal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada permasalahan dalam pelayanan kebersihan yang masih belum menjangkau beberapa wilayah di Kota Pekanbaru dan juga masih belum terwujudnya tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

					Pekanbaru.
2.	Yory Pagewang (2015)	Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan Di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen retribusi persampahan di Kota Makassar dilihat pada perencanaan pihak Dinas tidak memiliki dasar penentuan target yang valid, dari segi pendataan retribusi pihak Dinas tidak melakukan pendataan langsung ke lapangan, dan dari segi sosialisasi pihak Dinas belum melakukan sosialisasi yang merata sehingga banyak warga yang belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi sampah. Pengorganisasian jumlah kolektor yang bertugas untuk memungut retribusi masih kurang dimana untuk 14 Kecamatan hanya 26 yang bertugas. Pelaksanaan pihak Dinas belum pernah melakukan pemberian reward kepada kolektor yang melakukan penagihan retribusi. Adanya kolektor yang melakukan pelanggaran tentang besaran tarif di lapangan dan hanya menagih di jalan poros saja.	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai retribusi pelayanan kebersihan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada permasalahan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga yang mengakibatkan pemungutan retribusi belum maksimal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada permasalahan di Kecamatan Tamalanrea, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Perda retribusi persampahan sehingga pelaksanaannya tidak efektif, serta masyarakat merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan untuk membayar tidak ada.


3.	Wahyu Sunarto(2005)	Evaluasi Terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan terhadap retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKK/Kelurahan.	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai retribusi pelayanan kebersihan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada permasalahan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga yang mengakibatkan pemungutan retribusi belum maksimal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang belum sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2001.
----	---------------------	--	---	---	---

Persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu topik penelitian mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi, waktu dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Pekanbaru pada tahun 2020, di Kota Makassar pada tahun 2015, di Surakarta pada tahun 2005 Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga pada tahun 2022.

Ketiga penelitian terdahulu diatas berfokus pada tinjauan seperti dari segi tata kelola, manajemen, dan sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini ingin menunjukkan bahwa ada 2 strategi yang dapat dilakukan dan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Tidak hanya dengan perubahan sistem pemungutan, perubahan manajemen dan tata kelola, namun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimaksud dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## **2.11 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan penjelasan secara garis besar yang digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagan kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya ialah retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk ke dalam salah satu jenis retribusi jasa umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan. Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas dalam pengelolaan kebersihan sekaligus pelaksana pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Terdapat kendala dan hambatan yang mengakibatkan proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga belum maksimal dan dibutuhkan peran dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga selaku pengelola kebersihan sekaligus pelaksana pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial yang ada di lapangan. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Dimas Agung Trisliatanto 2020:212) penelitian kualitatif merupakan

salah satu jenis penelitian yang menghasilkan suatu penemuan dengan tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga, tepatnya berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas dalam pengelolaan kebersihan sekaligus pelaksana pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun waktu kegiatan penelitian akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan Januari-Agustus tahun 2022. Untuk lebih detail mengenai jadwal kegiatan penelitian sampai kepada penulisan skripsi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penulisan Skripsi**

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																															
		Jan-22		Perb-22				Maret-22				April-22				Mei-22				Juni-22				Juli-22				Agust-22					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Acc Judul			■	■																												
3	Persetujuan Pembimbing				■	■																											
4	Bahan Literatur					■	■	■																									
5	Penyusunan Proposal						■	■	■																								
6	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
7	Seminar Proposal																																
8	Revisi Proposal																																
9	Pengumpulan Data (Penelitian)																																
10	Pengolahan dan																																



- Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, notulen rapat, majalah dan sebagainya.

### **3.4 Informan Penelitian**

Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

#### **1. Informan kunci**

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

#### **2. Informan utama**

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan utama yaitu petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### **3. Informan pendukung**

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, yang

menjadi informan pendukung yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam buku Dimas Agung Trisliatanto (2020:379) Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles dan Huberman menggunakan langkah-langkah yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Data Reduction (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Display Data (penyajian data) berarti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, skema, struktur, hubungan antarkonsep atau kategori dan lain sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing/Verification (gambaran kesimpulan/verifikasi) merupakan langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan.